

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan serta jaminan terhadap hak asasi manusia dan terwujudnya kesejahteraan umum warga negara merupakan unsur-unsur terpenting dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Dalam perspektif *welfare state*, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sangat erat dan harmonis. Pemerintah terlibat aktif mencampuri kehidupan masyarakat (*staatsbemoeienis*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara tidak hanya sebatas memegang peranan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk turut berperan aktif dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.²

Negara mengemban tugas dan tanggung jawab atas penegakan hak asasi manusia, sehingga negara tidak hanya sekedar menjalankan konstitusi melainkan juga memiliki beban kewajiban untuk mengupayakan terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap warga negara. Dalam konteks ini, seluruh warga negara tanpa terkecuali berhak atas kepastian perolehan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta akses terhadap keadilan (*access to justice*). Komitmen negara terhadap perlindungan

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 21.

² W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.11.

hak-hak dasar tersebut diatur dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan dalam konstitusi tersebut mengindikasikan bahwa tidak seorang pun berhak untuk memperoleh keistimewaan ataupun diskriminasi di hadapan hukum serta memperlihatkan bahwa negara memberikan jaminan penghargaan terhadap hak asasi manusia.³ Oleh karena itu, ada kewajiban negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi yang tidak mampu dan rentan.

Setiap orang memiliki kedudukan yang setara dalam perspektif hak asasi manusia. Namun demikian, dalam realitanya harus diakui bahwa terdapat kelompok-kelompok yang secara kedudukan sering kali ter subordinasi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut memerlukan hak khusus, yaitu hak mendapatkan bantuan hukum yang diberikan dalam rangka mengangkat martabatnya sebagai manusia.⁴

³ Dina Susiani, 2020, “Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Panorama Hukum*, VolIV/No-02/Desember 2020, hlm. 205–206.

⁴ Danang Risdiarto, 2017, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, VolVI/No-01/April 2017, hlm 127.

Masyarakat miskin dan kelompok rentan⁵ banyak yang terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai korban, pelaku, ataupun saksi. Pada posisi tidak mengerti hukum, sering kali hak-hak mereka dalam proses peradilan dirugikan. Belum lagi proses hukum yang sering kali berbelit-belit berakibat pada pengeluaran yang tidak sedikit.⁶ Mengenai masyarakat miskin, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebetulnya telah menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum.

Perlu disadari bahwa dalam praktiknya keadilan tidak semudah itu untuk didapatkan. Keadilan yang seharusnya adalah hak bagi semua orang (*justice for all*) seringkali tidak diberikan melainkan perlu untuk diperjuangkan. Bagi kelompok-kelompok tertentu, keadilan adalah hal yang sukar dan merupakan sesuatu yang mahal, sehingga untuk itulah negara harus hadir dalam rangka mempersempit praktik kesenjangan akses terhadap keadilan tersebut. Memang harus diakui permasalahan kompleks ini tidak akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari negara.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin penyelenggaraannya oleh pemerintah untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, komitmen pertanggungjawaban negara telah diwujudkan dengan munculnya

⁵ Kelompok rentan meliputi anak, penyandang disabilitas, perempuan, penduduk lanjut usia, tenaga kerja Indonesia, atau pengungsi.

⁶ Andrie Irawan, dkk, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, VolVII/No-01/Juni 2022, hlm. 38.

berbagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan negara untuk memberikan bantuan hukum, diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan masih banyak lagi.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum pun telah dijamin dan diterima secara universal dalam instrumen hukum internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan serta memperoleh kedudukan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Indonesia pun telah mengesahkan ICCPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) pun semakin mempertegas komitmen negara dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Namun demikian, undang-undang tersebut dinilai belum cukup memadai, sebab disebutkan bahwa penerima bantuan hukum hanyalah mereka yang tergolong sebagai masyarakat miskin, sedangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk kelompok-kelompok lain, terutama mereka yang rentan belum terakomodir. Padahal setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas pemenuhan hak

bantuan hukum. Terlebih juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat jaminan perlakuan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Merujuk pada data jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham), sampai tahun 2021 di wilayah DKI Jakarta terdapat sebanyak 41 OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi. OBH dengan akreditasi C berjumlah 31, akreditasi B berjumlah 8, dan akreditasi A berjumlah 2.⁷ Diketahui berdasarkan UU Bankum, pemberi bantuan hukum haruslah OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, yaitu menjadi sebanyak 501,92 ribu jiwa. Artinya setiap OBH dibebani tanggung jawab terhadap kurang lebih 12,24 ribu masyarakat miskin. Jumlah pemberi bantuan hukum tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta yang sangat rentan mengalami persoalan hukum. Padahal di luar masyarakat miskin juga masih terdapat kelompok rentan yang juga mengalami persoalan hukum dan kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak ideal dan seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan daerah lain, bahkan Kabupaten Natuna yang merupakan daerah kecil dan tidak memiliki OBH pun sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

⁷ *LBH APIK*, 2022, Hingga HUT Jakarta Ke-495, Provinsi DKI Jakarta sama sekali belum memiliki Perda Bantuan Hukum, <https://www.lbhapik.org/2022/06/hingga-hut-jakarta-ke-495-provinsi-dki.html>, diakses 12 Oktober 2022.

Esensi bantuan hukum sejatinya bukan hanya soal pendampingan pada rangkaian proses di pengadilan saja (litigasi) tetapi juga menyangkut kegiatan di luar pengadilan (non-litigasi) seperti *Alternative Dispute Resolution*, pendampingan pada tingkat kepolisian, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan lain sebagainya. Namun, melihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, diketahui bahwa besaran anggaran bantuan hukum litigasi masih lebih dominan. Hal ini memperlihatkan pada praktik di lapangan, fokus pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum masih lebih condong ke arah litigasi, sedangkan bantuan hukum non-litigasi masih belum menjadi prioritas.

Pembiayaan dari negara untuk mewujudkan akses terhadap keadilan juga terhambat oleh karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁸ Total anggaran bantuan hukum untuk nasional pada tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ada sebanyak 36.3 milyar rupiah. Penyerapan anggaran tersebut pun cukup tinggi, yaitu sebanyak 97 persen. Namun demikian, menurut direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, anggaran tersebut ternyata belum memenuhi kebutuhan riil pemberi dan penerima bantuan hukum, sebab berdasarkan riset

⁸ Andros Timon, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VolVI/No-02/Desember 2021, hlm. 162.

ternyata terdapat biaya-biaya lain yang tidak tercover oleh dana bantuan hukum APBN padahal secara periodik dikeluarkan OBH.⁹

Pemerintah daerah perlu mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di daerah melalui APBD. UU Bankum pada Pasal 19 ayat (1) telah memperkenankan daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Kemudian lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum dapat diatur dengan peraturan daerah (Perda). Bertahun-tahun sejak UU Bankum disahkan, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara dengan kompleksitas perkara yang tinggi hingga hari ini belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Padahal keberadaan Perda tersebut sangatlah penting, bukan hanya sebagai jaminan hak atas bantuan hukum serta upaya peningkatan pelayanan publik melainkan sebagai wujud komitmen dan *political will* pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di daerahnya.¹⁰

Akibat belum adanya Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah DKI Jakarta hanya dapat memberikan pendanaan bantuan hukum kepada OBH melalui mekanisme hibah yang berasal dari APBD. Namun demikian, hibah tersebut tidak dapat diberikan setiap tahun oleh karena adanya larangan satu organisasi menerima hibah APBD setiap tahunnya yang dimuat

⁹ Muhammad Yasin, 2020, Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-lt5fa4170d8bb0f>, diakses 17 Oktober 2022.

¹⁰ Bachtiar, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, VolIII/No-02/Agustus 2016, hlm 150.

dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Artinya dana bantuan hukum yang diberikan melalui hibah sifatnya temporer dan tidak berkelanjutan layaknya APBN dan APBD. Jadi, tentu pemberian hibah tidak efektif diberikan dalam rangka pemberian bantuan hukum. Selain itu, ternyata dalam prakteknya OBH yang pernah mendapatkan hibah dana bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini hanya LBH Jakarta saja untuk KALABAHU dan beberapa kegiatan yang sifatnya non-litigasi. Padahal selain LBH Jakarta tentu ada banyak OBH yang membutuhkan dana tersebut. Oleh karena itu, DKI Jakarta sesungguhnya memerlukan Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagai instrumen yuridis untuk mencapai tujuan pemenuhan hak asasi warganya secara menyeluruh.

Keberadaan Perda merupakan langkah inisiasi daerah untuk melakukan perbaikan UU Bankum. Dengan hadirnya Perda maka kekurangan-kekurangan yang ada dalam UU Bankum dapat terakomodir. Khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta dengan penduduk yang heterogen dan tingkat kemiskinan yang tinggi, Perda tentu sangat urgen untuk mengalokasikan anggaran APBD, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum di daerah jangkauannya dapat lebih luas dan tidak hanya mengandalkan *reimbursement* dari APBN saja sebagaimana diatur dalam UU Bankum. Namun demikian, Perda bukan hanya dibuat sebagai penjabaran Pasal 19 UU Bankum mengenai alokasi anggaran daerah saja, melainkan Perda dapat memberikan perluasan definisi bantuan hukum sesuai dengan jasa profesi advokat, perluasan definisi penerima bantuan

hukum yang bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga kelompok rentan, mengatur persyaratan serta sistem penyaluran bantuan hukum di daerah.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan hukum (riset) yang berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan praktik penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta?

¹¹ Abetnego Tarigan, dkk, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 484.

C. Tujuan Riset

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dan praktik penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Riset

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya Ilmu Peraturan Perundang-undangan dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum terkait penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bagi dosen/praktisi/mahasiswa, untuk menambah pengetahuan hukum di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui hak perolehan bantuan hukum sebagai pihak yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

E. Keaslian Riset

Penelitian hukum berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan” adalah asli hasil karya dari penulis. Karya ini bukan merupakan sebuah duplikasi dan tidak lain adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, dijabarkan 3 (tiga) penulisan hukum lainnya yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin”.
 - a. Identitas penulis

Saiful Djauhari, 271413141, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
 - b. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimanakah peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin?

- 2) Apa kendala yang dihadapi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin?

c. Hasil Penelitian

- 1) Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin belum terlaksana dengan baik. Sebagai penyalur APBD, Biro Hukum belum optimal dalam memberikan bantuan dana operasional kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Disamping itu, diketahui jumlah LBH yang menjalin kerjasama dengan Biro Hukum juga masih sedikit.
- 2) Terdapat beberapa faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah, belum optimalnya pengaturan mekanisme kerjasama Biro Hukum dengan LBH, serta perintah pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kurang tegas.

d. Perbandingan Penelitian

Penelitian tersebut membahas mengenai hambatan yang dialami oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada kondisi telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terbatasnya peran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam

penyelenggaraan bantuan hukum oleh karena belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

2. Penelitian dengan judul “Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”.

a. Identitas Penulis

Ranty Mahardika Jhon, 8111411052, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum?
- 2) Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimanakah efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

c. Hasil Penelitian

- 1) Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara umum hanya sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum.
- 2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan baik oleh karena rendahnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk menjalin kerjasama.

3) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirasa masih belum efektif untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang terlibat perkara. Hal ini dikarenakan proses mendapatkan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma terbilang rumit.

d. Perbandingan Penelitian

Penelitian tersebut berfokus pada kendala teknis dan efektifitas regulasi penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan fokus penulis adalah kendala teknis yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan bantuan hukum sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warganya karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur.

3. Penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung yang Pendanaannya Bersumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

a. Identitas penulis

Yeni Riantika, 1412011439, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

b. Rumusan masalah

1) Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

c. Hasil Penelitian

- 1) Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi Lampung tidak berjalan karena kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum masih ada pada Kementerian Hukum dan HAM, baik untuk litigasi maupun non-litigasi. Hal tersebut dikarenakan secara teknis penganggaran dan pelaporan bantuan hukum tidak menggunakan dana APBD. Artinya otoritas ada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, bukan pemerintah daerah.
- 2) Pemerintah Provinsi Lampung perlu segera menerbitkan Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Kemudian pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kementerian Hukum dan HAM.

d. Perbandingan Penelitian

Dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung yang masih didominasi oleh pemerintah pusat, bahkan setelah

terdapat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sedangkan penulis dalam penelitian ini memiliki fokus pada Peraturan Daerah seharusnya dapat dirancang untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

F. Batasan Konsep

1. Pemerintah daerah

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 3, yaitu “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

2. Peraturan daerah

Peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

3. Bantuan hukum

Bantuan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pengertian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

4. Penyelenggaraan bantuan hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum adalah upaya fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

5. Pemberian bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum adalah layanan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

6. Penerima bantuan hukum

Penerima bantuan hukum dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Masyarakat miskin sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”, sedangkan kelompok rentan terdiri dari anak, penyandang disabilitas, perempuan, penduduk lanjut usia, tenaga kerja Indonesia, atau pengungsi. Dalam hal ini, penerima bantuan hukum mencakup tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor atau pelapor.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan/atau bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel mengenai ulasan-ulasan hukum serta bahan hukum sekunder lain yang memuat asas-asas hukum serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Juga bahan lain yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti oleh penulis.

3. Pengumpulan data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti oleh penulis.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber digunakan untuk mendukung data sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu:
 - 1) Yeni Rosdianti, S.Sos., M.H., Ph.D. selaku Analis Hukum dan Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) Ibu Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H., M.H. selaku Koordinator Bantuan Hukum Penyuluh Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Bapak Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H. selaku Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
 - 4) Ibu Dian Novita, S.IP. selaku Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta.
 - 5) Ibu Uli Pangaribuan, S.H. selaku Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta.

- 6) Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkonversi data yang diperoleh dari penelitian dengan cara memberikan interpretasi, penilaian, pendapat dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis dengan penjabaran pasal-pasal terkait. Kemudian bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer tersebut. Dengan demikian, pada penelitian ini proses berpikir atau bernalar dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif.